



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MADANI
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 197/12/KB/VII/2025

NOMOR: 011/STIE Madani/VII/MOU/2025

Pada hari Jumat ,tanggal Empat ,bulan Juli ,tahun dua ribu dua puluh lima (04-07-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur 76112, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.13-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MARDATILLA : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani, berkedudukan di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 60, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur 76121, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Abdi Masyarakat Madani Nomor 001/YAMM/SK/VIII/2024 tanggal 25 Juli 2024, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Madani, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur akademis yang memimpin pelaksanaan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat perlu memanfaatkan potensi yang dimiliki PARA PIHAK;
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Balikpapan; dan
- e. bahwa PARA PIHAK memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan dan sepakat untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan dan pedoman kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK sesuai kewenangannya melalui kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama bidang pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, dan lokakarya; dan
- d. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat/unit kerja yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusinya.

Pasal 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

| | |
|---------|--|
| U.p. | : Bagian Kerja Sama dan Perkotaan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan |
| Alamat | : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan |
| Telepon | : - |
| E-mail | : bagiankerjasama@perkotaan@gmail.com |

PIHAK KEDUA

| | |
|---------|--|
| U.p. | : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Madani |
| Alamat | : Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 60 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan |
| Telepon | : 0542-424832/423305 |
| E-mail | : lpmm@stiemadani.ac.id |

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person/U.p.*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut sehingga segala akibat

卷之三

keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
- a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari kelima apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; dan/atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*).

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepaktan Bersama ini.

Pasal 8 PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

